

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR : 12.A/HK.01/K.SB-09/06/2024**

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SIJUNJUNG NOMOR : 38/HK.01/K.SB-09/12/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat 1 Peraturan Presiden 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Kementrian/Lembaga berkewajiban membentuk Organisasi Jaringan dan Informasi Hukum di lingkungannya;
 - b. Bahwa Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
 - c. Bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu;
 - d. Bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung;
 - e. Bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG PEMBENTUKKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFOMASI HUKUM (JDIH) DI BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG;**

PERTAMA : Membentuk Tim Pegelola data dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Sijunjung;

KEDUA : Tim pengelola sebagaimana disebut pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pembina:

- a) Memberikan arahan dan solusi terkait pengelolaan jaringan data dan informasi hukum.
- b) Melakukan evaluasi terkait pengelolaan jaringan data dan informasi hukum.

2. Penanggung Jawab:

- a) Memfasilitasi sarana, prasarana dan sumber daya manusia untuk kelancaran pengelolaan jaringan Data dan informasi hukum.
- b) Mengkoordinasikan hasil pelaksanaan dari pengelolaan Jaringan data dan informasi hukum kepada pembina secara berkala.
- c) Memberikan arahan teknis dan solusi terkait pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum.
- d) Verifikasi dokumen hukum dan Informasi hukum.

3. Anggota :

- a) Inventarisasi dan penghimpunan dokumen hukum dan informasi Hukum.
- b) Pengelompokkan dokumen hukum dan Informasi hukum.
- c) Digitalisasi dokumen hukum dan Informasi hukum.
- d) Pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu.
- e) Penyimpanan dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan non fisik.
- f) Pemutakhiran dokumen hukum dan informasi hukum.
- g) Pemeliharaan terhadap dokumen hukum dan informasi hukum dan sistim informasi JDIH Bawaslu.
- h) Penyebarluasan dokumen hukum dan informasi hukum.
- i) Melaporkan progres pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

- KETIGA** : Struktur Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Sijunjung yang terdapat dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Dalam melakukan tugasnya, Tim pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung;
- KELIMA** : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Sijunjung dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan Honorarium;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sijunjung
Pada Tanggal : 01 Juni 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG**

KETUA,

GUSNI FAJRI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SIJUNJUNG
NOMOR : 12.A/HK.01/K.SB-09/06/2024
TANGGAL : 01 Juni 2024
TENTANG : Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi
Hukum (JDIH) di Bawaslu Kabupaten Sijunjung

Susunan Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH)
Bawaslu Kabupaten sijunjung

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	GUSNI FAJRI	Ketua Bawaslu Kabupaten Sijunjung	Pembina
2	AGUS HUTRIAL TATUL	Anggota Bawaslu Kabupaten Sijunjung	Pembina
3	HERU RAHMAT JULISA	Anggota Bawaslu Kabupaten Sijunjung	Pembina
4	DEWI LUSIANITA, S.E, M.M	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sijunjung	Penanggung Jawab
5	LEGI SEPTIADI SAPUTRO	Staf Bawaslu Kabupaten Sijunjung	Anggota (Operator)
6	DESVIRA ISWARTI	Staf Bawaslu Kabupaten Sijunjung	Anggota
7.	KRISNA FEBRIAN	Staf Bawaslu Kabupaten Sijunjung	Anggota
8.	ADRI JON REPO	Staf Bawaslu Kabupaten Sijunjung	Anggota
9.	AGUSMAN	Staf Bawaslu Kabupaten Sijunjung	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG

